

**SUPERVISION SYSTEM ON THE EXISTENCE OF ILLEGAL
TRANSPORT CARS IN BANDA ACEH
A Study of Al- Hisbah Perspective**

Shafira Melinda

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: shafira.melinda@ar-raniry.ac.id

Faisal

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: faisal@ar-raniry.ac.id

Abstract

The City of Banda Aceh as the capital of Aceh Province which is the center of government, center of religious tourism, education and trade center has caused the level of traffic congestion in the Serambi Mecca area to be high enough to encourage people to use public transportation services as a means of transportation. This study uses a qualitative method with a socio-juridical approach and is descriptive analysis in nature. Primary data collection was obtained in the field while secondary data was obtained from library research. The results of the research show that the enforcement has been carried out by the Department of Transportation in several predetermined locations. Law enforcement at the transportation agency against illegal public transport has carried out direct supervision from the Department of Transportation in collaboration with related parties, actions taken by the transportation agency have also been adjusted to the law or established rules, this authority is given to the police in the form of cooperation conducted with the Department of Transportation. The duties of the Department of Transportation as part of the Al-Hisbah system whose duty is to supervise, coach and submit case files to investigators can also be seen from the actions taken, even though at this time the review conducted found that the L300 Batoh terminal was free from illegal public transportation.

Keywords: Al-Hisbah, Supervision, Public Transportation, Illegal Transport, Department of Transportation

Abstrak

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pusat pariwisata religi, pusat pendidikan dan perdagangan menyebabkan tingkat keramaian lalu lintas di wilayah Serambi Mekah ini cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data primer diperoleh di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penertipan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan. Penegakan hukum pada dinas perhubungan terhadap angkutan umum ilegal telah dilakukannya pengawasan langsung dari pihak Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, tindakan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan juga telah disesuaikan dengan UU atau aturan yang ditetapkan, wewenang tersebut diberikan kepada kepolisian dalam bentuk kerjasama yang dilakukan bersama dinas perhubungan. Tugas Dinas Perhubungan sebagai dalam sistem Al-Hisbah yang bertugas sebagai pengawas, pembina dan penyerah berkas perkara kepada penyidik juga terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan, meski pada saat ini tinjauan yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa terminal L300 Batoh bebas dari pada angkutan umum ilegal.

Kata Kunci : *Al-Hisbah*, Pengawasan, Angkutan Umum, Angkutan Ilegal, Dinas Perhubungan

PENDAHULUAN

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pusat pariwisata religi, pusat pendidikan dan perdagangan menyebabkan tingkat keramaian lalu lintas di wilayah Serambi Mekah ini cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasinya. Di wilayah pusat perkotaan seperti Banda Aceh, sering terjadinya peningkatan angkutan umum yang pesat terutama transportasi darat. Pengangkutan darat mempunyai dua jenis sarana transportasi utama yakni angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, maupun bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Sedangkan

angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.¹

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.² Angkutan umum resmi pada umumnya menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk dipergunakan sebagai angkutan umum. Seiring dengan perkembangan angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan mobil pribadi dengan mobil plat nomor hitam. Kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi yang seharusnya tidak dipergunakan sebagai angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ).

Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Satlantas dalam melakukan pengawasan dan penertiban angkutan umum di Kota Banda Aceh.³ Salah satu bentuk upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh terhadap keberadaan angkutan ilegal yaitu dengan adanya pelarangan izin beroperasi di wilayah Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Angkutan ilegal dengan plat hitam yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh tidak terdaftar dalam Surat Keterangan Izin penyelenggaraan angkutan. Selain itu, angkutan tersebut juga tidak mendapatkan Kartu Pengawasan (KPS) sehingga jika suatu saat terjadinya kecelakaan di jalan maka pihak Dinas Perhubungan tidak bisa bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 102, menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi daerah. Bagi perusahaan angkutan yang melanggar peraturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan.

¹ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 60.

² Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Hasil wawancara dengan Anita, Anggota Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Aceh, pada tanggal 14 Juni 2022.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan juga menyebutkan bahwa setiap angkutan yang beroperasi di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh harus memiliki Kartu Operasional dan membayar retribusi. Adapun bagi orang atau perusahaan yang menyelenggarakan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha dan mendaftarkan kendaraannya selama beroperasi di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh kepada Dinas Perhubungan. Setiap kendaraan yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan akan memperoleh Kartu Turunan Izin Usaha yang berlaku selama 1 tahun dengan melengkapi persyaratan berupa Foto copy STNK dan STUK (buku uji) yang masih berlaku serta membayar retribusi pada Dinas Perhubungan.

Terminal L300 Batoh, merupakan terminal bagi angkutan antarkota dalam Provinsi Aceh. Menurut Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, mobil angkutan antarkota dalam provinsi harus memenuhi syarat pelayanan seperti mempunyai jadwal tetap, pelayanan bersifat cepat atau reguler, memiliki terminal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan berupa Terminal tipe A dan tipe B. Adapun kendaraan tersebut harus menggunakan mobil jenis tertentu sesuai peraturan dengan menyertakan nama Perusahaan, nama merek dagang, dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri, kanan dan belakang, serta mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan pada bagian belakang.

Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan yang dilakukan di Terminal dan pengawasan selain di Terminal. Pengawasan di Terminal dilaksanakan oleh Petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengawasan di luar Terminal dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan dilihat berdasarkan pemenuhan syarat perizinan dan syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.⁴

Namun, sekalipun telah diupayakan pengawasan seperti yang

⁴ Pasal 96 dan pasal 98 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

dilakukan pada tahun 2019 lalu, keberadaan angkutan ilegal seperti Mobil Hiace dengan plat hitam yang merupakan milik perusahaan namun tidak memiliki izin angkutan umum tetap saja beroperasi setiap harinya di Terminal Batoh. Bahkan Angkutan Plat hitam yang beroperasi secara mandiri seperti mobil minibus, Avanza, Innova, Kijang Kapsul dan beberapa jenis lainnya juga masih beroperasi di beberapa lintasan kota.⁵

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tanggal 1 Juni 2022, terdapat 2 mobil angkutan berplat hitam yang sedang parkir di Terminal L300 Batoh Kota Banda Aceh. Namun keberadaan mobil angkutan yang masih beroperasi dari Terminal Kota Banda Aceh biasanya mencapai 10 mobil.⁶ Mobil angkutan dengan plat hitam tersebut masih terus beroperasi disebabkan oleh lamanya waktu pengurusan plat kuning dan banyaknya permintaan penumpang sehingga mengharuskan angkutan tersebut beroperasi meskipun belum memiliki izin trayek dan izin lainnya. Namun sejauh ini, belum ada peringatan khusus dari pihak manapun dan belum ada mobil yang terjerat razia di jalan ketika sedang beroperasi.⁷

Keberadaan mobil angkutan plat hitam yang sedang dalam proses peralihan akan mendapatkan surat jalan dari Dinas Perhubungan sehingga mobil tersebut tidak terjerat razia di jalanan.⁸ Meskipun demikian, proses pengurusan berkas administrasi yang dimaksud tidaklah serumit dan selama yang diperkirakan. Sehingga perusahaan mobil angkutan terkesan hanya memberi alasan untuk menunda waktu peralihan dan terbebas dari retribusi dan biaya lainnya.

Fenomena tersebut tentunya menyebabkan persaingan tidak sehat antara Mobil Angkuta legal yang memiliki plat nomor resmi berwarna kuning dengan Mobil Angkutan ilegal yang memiliki plat hitam. Bahkan selain tidak memiliki surat izin trayek, Mobil Angkutan dengan plat hitam juga tidak memiliki jaminan keselamatan dari pihak asuransi seperti Jasaraharja.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan melihat pada aspek pengawasan

⁵ Diakses melalui <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/berita/angkutan-umum-plat-hitam-ditertibkan-dishub-aceh/> pada tanggal 21 November 2021.

⁶ Hasil wawancara dengan Eko, Pengelola Loker PT. Putri Kembar Tiga pada tanggal 4 Juli 2022.

⁷ Hasil wawancara dengan Rizal Fahmi, Supir di Terminal Batoh pada tanggal 11 Juni 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan Eko, Pengelola Loker PT. Putri Kembar Tiga pada tanggal 4 Juli 2022.

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam perspektif *al-hisbah*, dengan judul “Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal Dalam Perspektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Terminal L300 Batoh Kota Banda Aceh)

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: Untuk mengetahui kriteria-kriteria dari angkutan umum ilegal di terminal L300 Batoh, Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh terhadap Mobil Angkutan Ilegal di Kota Banda Aceh serta Untuk mengetahui perspektif *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Angkutan Ilegal oleh Dinas Perhubungan Aceh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengancara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulismenggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: *Interview*/wawancara, Studi Pustaka dan Analisa data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kriteria-Kriteria Angkutan Umum Ilegal di Terminal L300 Batoh Banda Aceh

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan mobil pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan mobil pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan mobil pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak masalah, dimana hal ini terlihat dari adanya kendaraan yang segera ilegal digunakan sebagai transportasi umum. Hal ini tentu tidak boleh dilalukan sebelum kendaraan tersebut memiliki syarat yang memenuhi sebagai angkutan umum. Namun dalam hal ini pada survey yang telah dilakukan, ciri-ciri tidak terlihat dalam kawasan Terminal L300 Batoh.

Dari penguraian yang telah dilakukan terkait teori yang didapatkan dari berbagai sumber. Angkutan ilegal yang dimaksud oleh Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Darat, angkutan umum ilegal diidentifikasi sebagai sebuah kendaraan bermotor plat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan dan plat nomor berwarna hitam atau yang lebih dikenal istilah dengan travel gelap dan tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan.

Peninjauan telah dilakukan pada terminal L300 yang berada di kawasan Batoh, penelitian yang dilakukan telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang bekerja sebagai kasir untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan angkutan umum yang dijalankan apakah masih bersifat ilegal. Menurut kriteria Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Darat, angkutan umum ilegal adalah:

1. Angkutan umum penumpang dengan kendaraan bermotor dengan plat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan

Angkutan ilegal yaitu angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Apabila sudah memenuhi persyaratan maka kendaraan tersebut layak di jadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning. Plat nomor kuning diberikan kepada kendaraan beroda empat yang berarti boleh dioperasikan sebagai angkutan umum. Selain itu, kendaraan plat nomor kuning sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap supir dan penumpang. Dimana kriteria angkutan ilegal ini terlihat dari plat yang bukan berwarna kuning atau tidak memiliki surat izin jalan yang jika sedang dalam masa pengurusan. Namun ada terlihat juga angkutan yang memiliki plat berwarna kuning dengan surat yang tidak lengkap hal ini juga termasuk ke dalam jenis angkutan ilegal sehingga tidak boleh mengambil penumpang. Pada terminal L300 Batoh yang menjadi tinjauan, angkutan tidak ditemukan yang memiliki kriteria sebagaimana seperti yang disebutkan.

2. Angkutan umum penumpang dengan plat nomor berwarna hitam, atau yang lebih dikenal istilah dengan travel gelap dan tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan

Angkutan umum wajib melakukan pengurusan surat izin penyelenggaraan sehingga angkutan dapat dijalankan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ada beberapa pemilik angkutan yang malas

atau tidak mengurus surat tersebut sehingga masih menggunakan plat hitam tanpa surat dan mengambil penumpang demi mendapatkan keuntungan. Dalam hal seperti ini, angkutan dapat ditindak oleh pengawas yang memiliki wewenang. Pada kawasan yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini terminal L300 Batoh memiliki angkutan yang masih memakai plat hitam, namun angkutan tersebut memiliki surat izin jalan dalam pengurusan sehingga angkutan ini legal dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Pada saat ini, terminal L300 Batoh tergolong bersih dari berbagai aktivitas angkutan umum ilegal. Para pemberi jasa pada kawasan ini telah melakukan pengurusan perizinan untuk kendaraan yang mereka gunakan, sehingga meski tidak masih ada yang ber plat hitam ini tidak memberikan dampak kepada mereka sebagai pemilik angkutan ilegal.

Bentuk-Bentuk Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Ilegal Oleh Dinas Perhubungan

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menertipkan suatu aturan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam ini seperti yang telah disebutkan dalam teori, pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

1. Secara Langsung.

Bentuk pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan tidak menerapkan pengawasan secara langsung. Pengawasan dilakukan oleh para anggota yang bekerja sebagai karyawan dan menuliskan hasil dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada pimpinan.

2. Secara tidak langsung

Adapun bentuk pengawasan atau kebijakan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan terkait dengan adanya mobil angkutan umum ilegal yang berada dalam kawasan Aceh berupa dengan tindakan-tindakan penertiban. Tindakan-tindakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pemeriksaan secara langsung ke lapangan guna mengetahui status angkutan umum yang beroperasi pada kawasan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar penertiban dapat dilakukan secara legal. Sebagaimana dikemukakan oleh

Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa “menurut UU atau peraturan dishub tidak mempunyai kewenangan dalam menangkap mobil plat hitam di jalan. Kewenangan dalam hal merazia diperbolehkan dan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pihak kepolisian dan razia juga akan dilakukan bersama pihak kepolisian dan dishub kabupaten/kota setempat”⁹. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan setempat telah terlihat dalam bentuk razia yang dilakukan terhadap angkutan ilegal yang berada pada kawasan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan implementasi melalui koordinasi adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, pengawasan sendiri mengikuti perkembangan sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusi yang dimaksud dengan pengawasan pemerintahan adalah pengawasan terhadap pemerintahan. Mengapa pemerintahan yang berkuasa mesti juga diawasi, memberkaitan dengan semakin meningkatnya penggunaan dan berkembangnya travel-travel pelat hitam (illegal) yang banyak disalahgunakan dalam penggunaannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa “mobil yang angkutan umum yang memiliki status ilegal atau tidak memiliki Surat Keterangan Izin Jalan dilarang beroperasi di dalam wilayah Aceh. Dan akan dilakukan penindakan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, wewenang tersebut di lakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan dinas perhubungan”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penertiban angkutan Ilegal (kendaraan/mobil pelat hitm) untuk dijadikan Trayek-Trayek angkutan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, karena ini melanggar hukum dan Undang-undang, dan pelakunya harus ditindak tanpa memandang bulu dan tebang pilih, semua sama dan bagi yang melanggar harus di berikan sanksi administrasi maupun denda. Karena kalau tidak akan merugikan semua pihak. Diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan

⁹ Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah. Namun saat ini Angkutan Umum yang melanggar aturan sehingga patut dilakukan penertiban terhadap angkutan umum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Inilah dasar hukum dan Undang-undang untuk melakukan penertiban dan penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa "Dasar hukum angkutan umum yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PM No. 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, dan PM No. 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. Baik di dalam Undang-Undangan maupun Peraturan, dishub tidak memiliki wewenang untuk menangkap mobil plat hitam di jalan karena kewenangan tersebut ada di kepolisian. Jika kami ingin melakukan razia, maka terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan razia bersama."¹¹

Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 200 yang mengatakan bahwa: " Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 141 angka (1) dikatakan bahwa: Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

f. Keteraturan

Disebutkan juga dalam pasal 173 ayat (1) bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa dokumen kontrak atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan. Pemberian izin tersebut dilakukan melalui seleksi atau pelelangan. Selain itu, ketentuan lain yang harus dipenuhi kendaraan pribadi yang akan digunakan sebagai angkutan umum yaitu harus terdaftar dan mendapatkan izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kenaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Pasal 107, akan dikenakan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan angkutan

Hal tersebut dilakukan karena angkutan umum/AKDP dengan plat hitam tidak memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak masuk ke dalam SK Perizinan Angkutan, dan tidak melakukan uji berkala kendaraan atau tidak melakukan Uji Berkala (KIR).

Di dalam Undang-Undang atau Peraturan yang ada, Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap atau melakukan razia terhadap mobil ilegal yang beroperasi di jalan. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Kepolisian. Jika Dinas Perhubungan ingin melakukan razia, maka harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian dan melakukan razia bersama kepolisian dan Dishub kab/kota setempat.

Dalam Pasal 23 KM 35 Tahun 2003 ayat: (1) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, terdiri dari :

1. Angkutan Antar Jemput
2. Angkutan Karyawan
3. Angkutan Permukiman
4. Angkutan Pemadu Moda.

Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antarprovinsi, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota. Ketentuan khususnya terdapat pada Pasal 24 KM 35 Nomor 2003 ayat: (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya. (2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal
2. Menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum
3. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam
4. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
5. tidak menaikan penumpang di perjalanan;
6. tidak mengenakan tariff yang berpotensi/ dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
7. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Kendaraan Pribadi dengan plat hitam tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan UU LLAJ. Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari kehari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi, kendaraan yang menggunakan plat hitam dianggap melakukan penyerobotan yaitu mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi.

Perspektif *Al-Hisbah* Terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Ilegal Oleh Dinas Perhubungan Aceh

Al-Hisbah mempunyai tugas pokok yang ditetapkan ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Tugas-tugas ini ditinjau dan dilihat keterkaitannya dengan Dinas Perhubungan yang menjadi objek dalam tinjauan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan sistem *Al-Hisbah*.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hisbah sebagai lembaga normatif preventif karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi

kemungkarannya. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi hisbah meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.¹²

Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengoperasian angkutan ilegal yang meliputi kelayakan kendaraan untuk dijadikan angkutan umum, dan izin driver dalam mengendarai angkutan tersebut, dimana tujuan adanya pengawasan itu demi menjaga keselamatan dan keamanan pihak konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi. Adapun kewenangan tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah Hisbah* meliputi tugas pokok yang ditetapkan ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Pasal 4, ayat 1: *Al-Hisbah* mempunyai tugas:¹³

1. Pengawasan

Dalam hal ini *Al-Hisbah* telah terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan terhadap angkutan ilegal yang berada di kawasan Aceh. Dalam hal merespon sistem pengawasan yang diterapkan, para pemilik angkutan yang telah di wawancarai sebagai narasumber tidak terdapat yang memiliki kecurangan sehingga mereka dinilai layak untuk memberikan jasa angkutan umum. Hal ini terlihat dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Eko yang berada di loket PT. Putri Kembar Tiga yang mengatakan bahwa “angkutan ada yang sedang dalam masa pengurusan dan sudah dapat surat jalan dari dinas perhubungan”. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dalam kawasan Aceh kendaraan- kendaraan yang menjadi angkutan umum yang belum resmi pasti sudah dalam tahap pengurusan yang membuktikan

¹² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

bahwa mereka mendengar dan tidak mencoba melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Membina

Al-Hisbah juga memiliki tugas untuk membina agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau tindakan yang merugikan dan tidakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh kendaraan-kendaraan umum yang berkerja dalam kawasan Aceh. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait sistem angkutan yang seharusnya berlaku dalam kawasan Aceh baik secara langsung maupun tidak. Dalam kinerja yang terlihat dalam kawasan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung namun juga memberikan arahan-arahan yang kepada para pemilik angkutan untuk menaati aturan yang sudah berlaku bagi angkutan umum yang berada di Kawasan Aceh. Hal ini juga terlihat dari adanya website Dinas Perhubungan Aceh yang memberikan arahan tau mempertingati akan larangan adanya angkutan ilegal yang berlaku pada kawasan Aceh. Hasil pembinaan ini juga terlihat dari para pemilik angkutan yang berada di Kawasan Aceh yang sudah memiliki surat izin jalan meskipun masih menggunakan plat hitam.

3. Pelimpahan berkas perkara kepada penyidik

Sebagai sebuah sistem yang menjaga kedamaian dan kesejahteraan, *Al-Hisbah* juga memiliki tugas atau wewenang untuk melimpahkan berkas perkara kepad penyidik jika terjadi atau mendapati kasus angkutan umum yang masih ilegal dan tidak memiliki surat izin jalan. Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Umumnya, proses pelimpahan perkara dilakukan dari kepolisian kepada kejaksaan. Secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Namun dalam hal ini, penelitian tidak menemukan akan adanya kecurangan atau kasus yang terjadi sehingga membuat Dinas Perhubungan harus bertindak untuk memberikan tuntutan terhadap pemilik angkutan. Hal ini dikarenakan para pemilik angkutan yang sudah mengikuti dan menaati hukum dan memproses angkutan secara resmi atau legal.

Peraturan pemerintah tentang pengawasan tersebut dalam pasal 30 dengan butir-butir pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen yang berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri juga telah dilakukan dan diterapkan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan pengawasan yang berdasarkan hukum untuk melindungi para konsumen dari tindakan angkutan umum ilegal.

Pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh, menteri dan/atau menteri teknis yang terkait, hal ini merujuk kepada Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga transportasi yang berada di kawasan Aceh. Hak Dinas Perhubungan dalam mengawas dilakukan pada barang atau jasa yang bersangkutan paut dengan transportasi yang beredar dimana dalam tinjauan ini fokus berada pada angkutan umum.

Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak terlihat atau belum ditemukan pada kawasan Aceh, meskipun pengawasan yang telah dilakukan telah mengikuti dan sesuai dengan hukum yang berlaku

Dari peninjauan yang telah dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Aceh, didapati bahwa Dinas Perhubungan secara sistem *Al-Hisbah* telah menjalankan tugasnya dengan baik dan menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan dalam pekerjaannya yaitu menegakkan tugasnya dalam pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria angkutan umum yang berstatus ilegal tidak terlihat di terminal L300 Batoh, hal ini dikarenakan kendaraan-kendaraan yang beroperasi pada terminal tersebut meskipun masih menggunakan plat hitam tetapi memiliki surat izin jalan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa kendaraan dalam masa pengurusan izin.
2. Penegakan hukum Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum ilegal telah dilakukannya pengawasan secara tidak langsung dari pihak

Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, melakukan razia-razia di beberapa titik terhadap angkutan antar kota dan provinsi yang menggunakan pelat hitam.

3. Perspektif *Al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan angkutan ilegal oleh Dinas Perhubungan juga terlihat dari tindakan pengawasan, pembinaan dan penyerahan berkas perkara sesuai dengan tugas pokok *Al-Hisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Syariah (Kencana Jakarta, tahun 2012)
- Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Puberty, 2006,
- Dian Harwitasari, "*Eksistensi Angkutan Plat Hitam Pada Koridor Pasar Jatingaleh-Gereja Randusari*", Skripsi, Universitas Diponegoro, 2005.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Hasil wawancara dengan Anita, Anggota Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Aceh, pada tanggal 14 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.
- Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

- Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.
- Hasil wawancara dengan Eko, Pengelola Loker PT. Putri Kembar Tiga pada tanggal 4 Juli 2022.
- Hasil wawancara dengan Eko, Pengelola Loker PT. Putri Kembar Tiga pada tanggal 4 Juli 2022.
- Hasil wawancara dengan Rizal Fahmi, Supir di Terminal Batoh pada tanggal 11 Juni 2022.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009)
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 15 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002
- Wahbah Al-Zuhaili, 2002. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āshirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr,
- Wahbah. 2011. *Fiqh islam wa adillatuthu*. Jilid 8. Darul Fikr.